



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Rio Jido Yudistira Purnomo, beralamat di Jalan Nuri Nomor 38, Kelurahan/Desa Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 07 Agustus 2023, yang mana permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ffk, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita bernama Resty Taruk Lili” pada tanggal 24 Januari 2015 di Gereja Toraja Paniki dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih tercatat dalam Kartu Keluarga antara lain:
 - 1) Julfindo Lili’ Purnomo;
 - 2) Jovelyn Sofia Manda;
 - 3) Javiera Septya Endang;
3. Bahwa BAYU PASCA PAPUA PUTRA adalah Adik Kandung dari Pemohon dimana sejak Orang Tua Pemohon dan Adik BAYU PASCA PAPUA PUTRA Meninggal Dunia, Adik BAYU PASCA PAPUA PUTRA ikut Bersama Pemohon;
4. Bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga Pemohon, Adik Atas Nama BAYU PASCA PAPUA PUTRA semenjak tahun 2021 sudah tinggal Bersama Pemohon dan keluarga Pemohon hingga Tamat Sekolah Menengah Atas di YPK Fakfak;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bertindak menjadi wali pada Permohonan ini karena sejak BAYU PASCA PAPUA PUTRA tinggal bersama Pemohon hingga saat ini, keadaan lain adalah karena BAYU PASCA PAPUA PUTRA ingin menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia dan Mengingat kedua Orang Tua dari Pemohon dan BAYU PASCA PAPUA PUTRA yang sudah Meninggal Dunia, sehingga dengan adanya keinginan BAYU PASCA PAPUA PUTRA ingin mengikuti seleksi Calon TNI tersebut maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan Pemohon sebagai wali;
6. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari BAYU PASCA PAPUA PUTRA yang dengan ini menyatakan bahwa menyetujui dan memberi izin untuk mengikutinya;
7. Bahwa sejak BAYU PASCA PAPUA PUTRA tinggal bersama Pemohon hingga diajukannya permohonan ini, ia berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon, demikian pula segala kebutuhannya yang menjadi tanggung jawab Pemohon;
8. Bahwa cita-cita atau keinginan BAYU PASCA PAPUA PUTRA untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sejak tamat SMA YPK Fakfak, maka setelah lulus SMA YPK Fakfak bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT, selanjutnya BAYU PASCA PAPUA PUTRA mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Pelamar yang memiliki Wali seperti halnya BAYU PASCA PAPUA PUTRA adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Fakfak;
9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Fakfak atas nama BAYU PASCA PAPUA PUTRA tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon RIO JIDO YUDISTIRA PURNOMO adalah Wali Sah dari BAYU PASCA PAPUA PUTRA khusus untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini dan atas terkabulnya Pemohon di sampaikan terimakasih.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203012210900002 atas nama Rio Jido Yudistira Purnomo;
- P-2** : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-11022015-0001 tanggal 23 Februari 2015 antara Rio Jido Yudistira Purnomo dan Resty Taruk Lili;
- P-3** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203012003150001 tanggal 26 Juli 2023;
- P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/11.a/FF/2005 tanggal 12 Januari 2005 atas nama Bayu Pasca Papua Putra;
- P-5** : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-33/M-SMA/K13/23/0000284 tanggal 06 Mei 2023 atas nama Bayu Pasca Papua Putra;
- P-6** : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-19082021-0004 atas nama Endang Murtini tanggal 03 November 2022;
- P-7** : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-02122019-0003 atas nama Joko Purnomo tanggal 03 November 2022;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-4 dan P-5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, oleh karena itu pembuktiannya akan dikaitkan dengan bukti bukti lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi Petrus Agus Triatmodjo** memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Nuri Nomor 38, Kelurahan/Desa Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap adik Pemohon yang bernama Bayu Pasca Papua Putra;
 - Bahwa Bayu Pasca Papua Putra sejak tahun 2021 tinggal bersama Pemohon dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Bayu Pasca Papua Putra saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;
 - Bahwa kedua orangtua Bayu Pasca Papua Putra saat ini sudah meninggal dunia sehingga jika tidak ada orang tua maka harus digantikan oleh wali pengganti untuk keperluan pemberkasan;
 - Bahwa Bayu Pasca Papua Putra dalam kehidupan sehari-hari selalu membantu Pemohon seperti mengurus rumah dan adik-adiknya;
 - Bahwa Pemohon dan Bayu Pasca Papua Putra adalah sama-sama beragama kristen;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya serta bekerja sebagai PNS di Bagian Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yosina Maitimu memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Nuri Nomor 38, Kelurahan/Desa Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ffk



penetapan perwalian terhadap adik Pemohon yang bernama Bayu Pasca Papua Putra;

- Bahwa Bayu Pasca Papua Putra sejak tahun 2021 tinggal bersama Pemohon dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Bayu Pasca Papua Putra saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;
- Bahwa kedua orangtua Bayu Pasca Papua Putra saat ini sudah meninggal dunia sehingga jika tidak ada orang tua maka harus digantikan oleh wali pengganti untuk keperluan pemberkasan;
- Bahwa Bayu Pasca Papua Putra dalam kehidupan sehari-hari selalu membantu Pemohon seperti mengurus rumah dan adik-adiknya;
- Bahwa Pemohon dan Bayu Pasca Papua Putra adalah sama-sama beragama kristen;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya serta bekerja sebagai PNS di Bagian Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Bayu Pasca Papua Putra yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatan Darat;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak sehingga secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pada angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka sebelumnya Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang merupakan pokok dari permohonan ini yaitu mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari Bayu Pasca Papua Putra yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa tentang Perwalian diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "*wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa orang yang akan ditunjuk sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan adalah orang yang belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua sehingga dipandang cakap dan demi hukum memangku perwalian terhadap Anak yang belum dewasa;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ffk



Menimbang, bahwa perwalian pada prinsipnya mengandung konsekuensi kewenangan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Anak namun sebagaimana keterangan Saksi-saksi terungkap bahwa permohonan perwalian dalam permohonan ini bukanlah perwalian sebagaimana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali melainkan hanya sebatas perwalian untuk memenuhi persyaratan seleksi penerimaan Calon TNI yang sedang dipersiapkan untuk diikuti oleh Bayu Pasca Papua Putra yang mana salah satu persyaratan seleksi tersebut adalah harus melampirkan surat persetujuan orang tua padahal kedua orang tua Bayu Pasca Papua Putra sudah meninggal dunia (*vide* Bukti P-6 dan P-7) sehingga dibutuhkan wali sebagai pengganti orang tua untuk keperluan pemberkasan seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan juga merupakan orang yang cakap di muka hukum maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon adalah orang yang layak untuk menjadi wali dari Bayu Pasca Papua Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan dan menitikberatkan pada kepentingan Bayu Pasca Papua Putra di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti surat-surat, keterangan Saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di atas dan ternyata segala hal yang didalilkan oleh Pemohon telah berhasil dibuktikan dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya yaitu menetapkan bahwa Pemohon Rio Jido Yudistira Purnomo sebagai wali dari Bayu Pasca Papua Putra sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela) maka biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon dikabulkan maka petitum pada angka 1 juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Rio Jido Yudistira Purnomo sebagai wali dari Bayu Pasca Papua Putra sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dengan disampaikan secara *e-Court*.

Panitera Pengganti

Hakim

Adolfina Durian, S.Kom., S.H.,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK/Proses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Pendaftaran.....		
5.....	S	Rp100.000,00;
umpah		
Jumlah	:	Rp250.000,00;
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)